



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 235/PAN.PA.W17-A6/HM.01/VIII/2024
TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Agama Bontang dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Pelanggan Pengadilan;
- b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;**

- KESATU : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Agama Bontang wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pelanggan Pengadilan apabila terjadi keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa:
- a. Keterlambatan 0 – 30 menit, diberikan berupa Souvenir kategori A;
 - b. Keterlambatan 30 – 60 menit, diberikan Souvenir kategori B;
 - c. Keterlambatan 60 – 90 menit keatas, diberikan Souvenir kategori C.
- KEEMPAT : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan sampai dengan koordinator pengawas yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan, dimana beban biaya tersebut di tanggung dari pribadi masing-masing secara bersama-sama;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 5 Agustus 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,


FAIDIL ANWAR

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang
3. Arsip